

Jl. Kesehatan, Podomoro – Pringsewu
Laman/E-mail : pringsewu.bawaslu.go.id

Nomor : 128/PM.00.01/K.LA-13/06/2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan Rekrutmen Pantarlih**

Pringsewu, 7 Juni 2024

Kepada Yth.

Ketua Ketua KPU Kabupaten Pringsewu

Di –

Tempat

Dengan Hormat

Sehubungan dengan upaya terbinanya iklim Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Pringsewu secara Luber dan Jurdil, Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, kami sampaikan untuk menjadi perhatian hal-hal sebagai berikut :

- 1. Dasar Hukum** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang - Undang;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang pedoman teknis pengawasan terhadap PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

2. Memperhatikan

1. Bahwa Pasal 22A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyebutkan :
 - (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.

- (2) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa : Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap :
 - a. Pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan
 - b. Sengketa proses pemilu;
3. Bahwa dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa jadwal pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih) dimulai pada tanggal 13 s.d 19 Juni 2024;

MENGHIMBAU

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Pringsewu menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu untuk memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi kepastian hukum serta proses penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan efisien, maka Bawaslu Kabupaten Pringsewu mengimbau kepada KPU Kabupaten Pringsewu untuk :
 - a. Memastikan pelaksanaan pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara tepat waktu di seluruh kabupaten/kota;
 - b. Aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilihan kepala daerah baik melalui media

konvensional dan/atau media digital;

- c. Memastikan seleksi pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilihan kepala daerah dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
- d. Memastikan dalam proses pembentukan Pantarlih pada pemilihan kepala daerah, memenuhi syarat berikut, diantaranya :
 - (1) warga negara Indonesia
 - (2) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun
 - (3) berdomisili dalam wilayah kerja
 - (4) mampu secara jasmani dan rohani
 - (5) berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
 - (6) tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun
- e. Dalam melaksanakan tahapan pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilihan, KPU beserta jajaran dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat himbauan ini disampaikan. Atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,

SUPRONDY, S. Kom.

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (*Sebagai Laporan*)
- 2. Arsip